



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/PID/2014/PT. AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1 Nama lengkap : **YOHANIS LERMATAN Alias NANI ;**

Tempat lahir : Ingei;

Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 28 Juni 1955;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Agama : Kristen Khatolik;

Pekerjaan : Petani;

2 Nama lengkap : **KORNELIS LERMATAN Alias NELES;**

Tempat lahir : Ingei;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Maret 1978;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Agama : Kristen Khatolik;

Pekerjaan : Petani;

3 Nama lengkap : **WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT;**

Tempat lahir : Ingei;

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1983;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Agama : Kristen Khatolik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 16/ PID/2014/PN.SML., tanggal 09 Mei 2014, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.: PDM-09/SML/04/2014 tanggal 04 April 2014, Terdakwa idakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Rumah Terdakwa Yohanis Lermatan Alias Nani di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **melakukan dan turut serta melakukan telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Laurensius Sermatan Alias Lau dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU pergi ke rumah Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT karena memang ketiga Terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan maksud untuk menanyakan tentang isi surat dari DEPDAGRI yang menurut para Terdakwa adalah surat pemecatan saksi korban selaku Kepala Desa Ingei, setelah saksi korban tiba di depan pintu rumah, tepatnya didekat pintu depan rumah para Terdakwa, saksi korban langsung menyapa dengan mengatakan: “selamat pagi om, ipar-ipar”, mendengar sapaan dari saksi korban, Terdakwa I Yohanis Lermatan Alias Nani yang sementara didalam rumah bersama dengan Terdakwa II Kornelis Lermatan Alias Neles dan Terdakwa III Walterus Lermatan Walter Alias Wat langsung mencaci maki mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat: “anjing, babi, semerlap, kamu tidak usah pimpin masyarakat lagi karena surat pemberhentian sudah ada dari Mendagri, kemudian Terdakwa II Kornelis Lermatan Alias Neles mengatakan kepada korban dengan kalimat: “Kades anjing, babi, kamu keluar dari rumah, karena sudah ada surat pemberhentian dari Mendagri dan kamu tidak usah pimpin masyarakat lagi karena surat pemberhentian sudah ada”, selanjutnya Terdakwa III Walterus Lermatan Alias Wat mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat: “kau sudah keluar dari kades karena sudah ada surat pemberhentian dari Mendagri, anjing, babi, semerlap, lubang puki keluar dari rumah”. Kemudian para Terdakwa mendorong-dorong dan mengusir saksi korban keluar dari rumah para Terdakwa. Pada saat saksi korban hendak pulang, Terdakwa I Yohanis Lermatan Alias Nani dan Terdakwa III Walterus Lermatan Alias Walter Alias Wat sempat mengeluarkan kata-kata dengan suara besar dan lantang mengatakan: “kalau mau lapor, lapor saja! Kami akan telephon ke Depdagri”, kemudian saksi korban keluar dan meninggalkan rumah para Terdakwa untuk pulang ke rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan merasa kehilangan wibawa selaku Kepala Desa yang sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.

Reg.Perk.: PDM-09/SML/04/2014 tanggal 08 Mei 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan dan turut serta melakukan penghinaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WAT dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar masing-masing Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WAT segera ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Penistaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan**;
- 3 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 09 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 14 Mei 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 ;.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Mei 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa tanggal 21 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing Nomor : W27-U4/419/HK.01/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 serta Nomor : W27-U4/418/HK.01/V/2014, dan tanggal 21 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan ` tata ` cara serta syarat-syarat yang ditentukan

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.SML., tanggal 09 Mei 2014, Memori Banding Para Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum untuk diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.SML., tanggal 09 Mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.SML., tanggal 09 Mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara terhadap Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan masing-masing sebesar Rp .5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Kamis**, tanggal **10 JULI 2014**, oleh kami **H. FERI FARDIAMAN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HARI SASANGKA, SH, M. Hum.**, dan **VICTOR S. ZAGOTO, SH. M. Hum.**, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **03 Juni 2014**, **Nomor : 24/PID/2014/PT. AMB.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **RABU**, tanggal **16 Juli 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SAMUEL E. D RESIMARAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Drs.HARI SASANGKA, SH, M. Hum.

H.FERI FARDIAMAN, SH, MH.

TTD

VICTOR S. ZAGOTO, SH. M. Hum.

PANITERA PENGANTI,

TTD

SAMUEL ED RESIMARAN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)